

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, artinya pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁷

Menurut Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan¹⁸

Pengertian lainnya menurut Kasmir, pembiayaan adalah:¹⁹

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹⁷ Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 681

¹⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 42

¹⁹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 113

Sedangkan menurut Danupranata pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.²⁰

Dengan demikian pembiayaan dapat ditulis sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:²¹

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

²⁰ Danupranata, G. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Edisi 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 103

²¹ Muchlisin Riadi. "Pengertian, Unsur, Tujuan dan Jenis Pembiayaan". dalam; <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/> diakses tanggal 18 April 2021

- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
- d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (NPL atau NPF).
- f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

Dengan demikian unsur pembiayaan merupakan hal yang harus ada ketika terjadi suatu pembiayaan terdiri dari ada dua pihak penyedia dan penerima, adanya trust (keyakinan) bisa mengembalikan, ada perjanjian, ada masa waktu pembiayaan (periode) ,juga ada resiko tidak terbayar, serta ada balas jasa berupa bagi hasil.

3. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan pembiayaan makro yaitu;²²

²² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 22

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sementara itu tujuan pembiayaan mikro yaitu:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Sedangkan menurut Rivai dan Arifin sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:²³

- a. Mencari keuntungan.
Mencari keuntungan (*profittability*). sebuah *utility* (nilai). Dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.
- b. Meningkatkan peredaran uang.
Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Menimbulkan kegairahan usaha.
Dengan adanya perbankan Syariah dan sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah atau BMT.
- d. Stabilitas ekonomi.

²³ Veithzal Rivai dan Arifan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010), hal.686

Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank Syariah atau BMT memegang peranan yang sangat penting.

- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula

Dengan demikian tujuan dari adanya pembiayaan adalah untuk *profitability* atau mencari keuntungan, *safety* atau keamanan, membantu usaha Anggota Pembiayaan, membantu pemerintah dalam peningkatan pembangunan berbagai sektor

4. Prinsip Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan diperlukan tindakan kehati-hatian dari pihak lembaga keuangan syariah, agar menghindari terjadinya pembiayaan yang tidak sesuai akad pada awal perjanjian. Sebagaimana Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian²⁴

Sebelum sebuah BMT menyalurkan kredit / pembiayaannya kepada Anggota Pembiayaan, BMT harus mempunyai keyakinan bahwa kredit / pembiayaan itu benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian-penilaian sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit / pembiayaan oleh BMT diantaranya dilakukan dengan penilaian

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

criteria atau variabel 5C yang sama halnya yang dilakukan oleh bank, yaitu *character, capacity, condition, capital dan collateral*.²⁵

Menurut Antonio, berikut penjelasan dari 5 prinsip penilaian pembiayaan :²⁶

- a. Watak/Kepribadian (*Character*)
Penilaian *Character* adalah penilaian utama karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk melalui proses dengan waktu yang lama dan menjadi kebiasaan yang terus berulang dan kontinyu. Dalam penilaian karakter debitur diperhatikan riwayat hidup Anggota Pembiayaan, legalitas usaha, riwayat usaha dan riwayat hubungannya dengan bank, reputasi dalam menepati janji, ketekunan, profil kerja, akhlaq dan nilai integritas dan *Curriculum Vitae*.
- b. Kemampuan Berusaha (*Capacity*)
Kemampuan berusaha Anggota Pembiayaan dalam menjalankan usaha dan kemampuan untuk membayar pinjaman. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. Modal (*Capital*)
Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup usaha, artinya untuk mengukur besarnya pinjaman modal yang diperlukan.
- d. Jaminan Pembiayaan (*Collateral*)
Jaminan harus dinilai dan diprediksi: *Collateral Valuation* (ketetapan nilai jaminan), *Liquidity* (proses likuidasi cepat atau lambat), *Depreciability* (penyusutan atau kadar jaminan), *Marketability* (pasar atau kemudahan dalam menjual, dan *Controlability* (pengawasan jaminan tempat atau lokasi).
- e. Keadaan Lingkungan/Ekonomi (*Condition of Economy*)

²⁵ Ahmad Rifai Sanusi. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Studi Analitis di BMT Daarut Tauhiid Bandung". *Jurnal Mozaik*, Volume XI Edisi 2, 2019

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.146-147

Lingkungan eksternal suatu perusahaan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut atau keadaan usaha Anggota Pembiayaan prospek atau tidak untuk dibiayai. Artinya, kondisi diluar seperti kemajuan teknologi, perubahan pasar, perkembangan industri, kebijakan pemerintah dan arus globalisasi akan secara langsung maupun tidak mempengaruhi usaha Anggota Pembiayaan.

Dengan demikian prinsip pembiayaan di BMT yang terdiri dari penilaian Watak/Kepribadian (*Character*), Kemampuan Berusaha (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan Pembiayaan (*Collateral*), dan Keadaan Lingkungan/Ekonomi (*Condition of Economy*) atau dikenal dengan penilaian 5C diperlukan sebagai tindakan antisipasi atas terjadinya resiko pembiayaan.

5. Pembiayaan Bermasalah

1) Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah “Pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.²⁷ Menurut Djamil pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet²⁸

Sedangkan menurut Mahmoeddin dalam Ibrahim dan Rahmawati, mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam

²⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor:Ghalia Indonesia,2005), hal. 82

²⁸ Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika,2014)

akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya²⁹

Dengan demikian, secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad

2) Penetapan Kualitas Pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:³⁰

- a. Lancar
Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan

²⁹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, *Jurnal Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2017*, hal.76

³⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islam Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hal 33-38

perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada

3) Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu:³¹

a) Faktor Internal

- 1) Kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga tidak dapat meprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

b) Faktor Ekstern

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125-126

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
 - b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - c. Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan.
- 2) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
 - d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur

Sedangkan menurut Kasmir pembiayaan bermasalah disebabkan dua unsur antara lain:³²

1. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
2. Dari pihak nasabah terbagi atas dua:
 - a. Adanya unsur kesengajaan yang mana sinasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak perbankan sehingga pembiayaan yang diberikan macet

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 108

- b. Adapun unsur ketidak sengajaan dari pihak nasabah artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya si nasabah mengalami musibah seperti musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya sehingga untuk membayar kredit saja si nasabah tidak mampu

Suatu pembiayaan atau kredit menjadi bermasalah dapat ditimbulkan karena sebab dari pemberi pinjaman maupun pihak debitur atau penerima pembiayaan. Untuk sebab dari pihak penerima pembiayaan atau debitur dikarenakan hal berikut ini :

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.

7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit)³³

4) Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI yang dapat diterapkan pada BMT/Koperasi syariah antaralain:³⁴

1. Penjadwalan Kembali (rescheduling)

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2. Persyaratan Kembali (reconditioning)

Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- f. Pemberian potongan

3. Penataan Kembali (restructuring)

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

³³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.2017-208

³⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.83

- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

B. Qardhul Hasan

1. Definisi Qardhul Hasan

Qardhul hasan memiliki pengertian sebagai berikut, *Qardhu* (القطع) berarti potongan dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam *muqtaridh* (مقتريض). sedangkan kata *hasan* yang berarti kebaikan³⁵

Dalam pengertian lain, *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya³⁶

Qardhul Hasan dimaknai sebagai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain (1) pinjaman tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, (2) ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/ atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan ataupun untuk bantuan sosial (sedekah).

³⁵ Muhammad, *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 40

³⁶ Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 83

Muhammad menjelaskan lebih lanjut bahwa *qardhul hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya³⁷

Sedangkan Alaena dalam Istiawati, mengatakan *alqardhul hasan* (pinjaman kebaikan) adalah :³⁸

Perjanjian antara pihak pemberi jaminan dengan pihak peminjam. Dalam hal ini pihak pemberi pinjaman setuju menjaminkan sejumlah uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu yang dinyatakan dengan syarat-syarat tentang pembayaran balik dan hal-hal lainnya yang ditentukan. Pihak peminjam diwajibkan untuk membayar balik sejumlah uang yang ia pinjam menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh meminta sumbangan apapun dari pihak peminjam selain dari sejumlah uang yang dipinjamkan, tetapi sebaliknya pihak peminjam disunatkan untuk menyumbang atau membayar lebih dari jumlah yang dipinjam kepada pihak pemberi pinjaman karena sudah diberi bantuan dan pertolongan olehnya.

Senada dengan pengertian diatas, *al-qardhu hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial hal ini disebabkan karena para peminjam tidak ada berkewajiban untuk

³⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 41.

³⁸ Sri Istiawati. "Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil Dan Menengah". *Wahana Inovasi*, Vol. 3 No.1, 2014, hal.226

mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.³⁹

Dalam pembiayaan *al-qardhul hasan* berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan *asnaf* zakat/infak/shadaqah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Anggota Pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan⁴⁰

Dengan demikian, *qardhul hasan* adalah salah satu produk keuangan Islam, yang memiliki semangat *ta'awun ala birr*, dimana pembiayaan diberikan tanpa syarat dan pengharapan laba, namun dilandasi oleh semangat tolong menolong. Pembiayaan *qardhul hasan* dapat dikatakan sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana dimana pihak yang kesulitan dana tersebut merupakan golongan *asnaf* berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial

2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

a. Al Qur'an

Dasar disyariatkannya *qardh* berasal dari Dalil Alquran yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 245, QS. Al-Hadid ayat 11.

3. QS. Al-Baqarah ayat 245:

³⁹ *Ibid.*, hal. 226

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 227

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَغْنُمُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.* (QS. Al-Baqarah: 245).⁴¹

b. QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.* (QS. Al-Hadid:11)⁴²

c. QS. At-Thagaabun ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun”.* (QS. At-Thagaabun: 17)⁴³

Dengan demikian berdasar ayat-ayat tersebut di atas maka dapat dimaknai bahwa Allah SWT menyeru kepada manusia untuk beramal shaleh, memberi infaq fi sabilillah dengan uang yang dipinjamkan, sehingga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya

d. Hadits

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an nul Karim*, (Bandung: Salamadani, 2010), hal. 39.

⁴² *Ibid.*, hal. 538.

⁴³ *Ibid.*, hal. 590

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: َ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhari)⁴⁴

Akad al-qardhul hasan disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadis diatas, serta dengan landasan hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Artinya: Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim)⁴⁵

⁴⁴ Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hal. 105.

⁴⁵ Muslim. *Hadits Arba'in An Nawawi* hadits ke 36 Shahih: HR.Muslim (no. 2699)

Maksud dari hadis di atas adalah Seorang Muslim hendaknya berupaya untuk membantu Muslim lainnya. Membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasehat, saran yang baik, dengan tenaga dan lainnya. Seorang Muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan Muslim lainnya. Bila seorang Muslim membantu Muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allâh Azza wa Jalla akan memberikan balasan terbaik yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat yaitu kesulitan pada hari Kiamat. Oleh karena itu, seorang Muslim mestinya tidak bosan membantu sesama Muslim. Semoga Allâh Azza wa Jalla akan menghilangkan kesulitan kita pada hari Kiamat.

e. *Ijma'*

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa *Qardh* boleh dilakukan. Menurut Aleana, seperti yang dikutip Istiwati, bahwa tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

⁴⁶ Istiwati, *Kedudukan Al-Qardhul Hasan*, hal. 228

Menurut Zulkifli, dalam kegiatan bermuamalah perlu untuk memerhatikan rukun-rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi yaitu:

Rukun qardhul hasan antara lain: (1) pihak yang meminjam (*muqtarid*); (2) pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*); (3) barang yang dihutang (*maqfud'alaih*); (4) ijab dan qabul (*sighat*). Syarat-syarat qardhul hasan: (1) Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat berikut: (a) berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut; (b) manfaat dari barang yang dipinjam menjadi milik peminjam, dan barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam.⁴⁷

Transaksi *Qardhul Hasan* dianggap sah apabila memenuhi rukun yang telah ditentukan yaitu:⁴⁸

- a. *Muqridh* (pemberi pinjaman).
Pemberi hutang harus seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam).
Orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu)
- c. *Ijab qobul*.
Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari
- d. *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.

⁴⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal 27.

⁴⁸ LAZNAS BMT, *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Maal BMT*, (Jakarta:ICMI Center,2008), hal. 13

Sedangkan syaratnya antarlain:⁴⁹

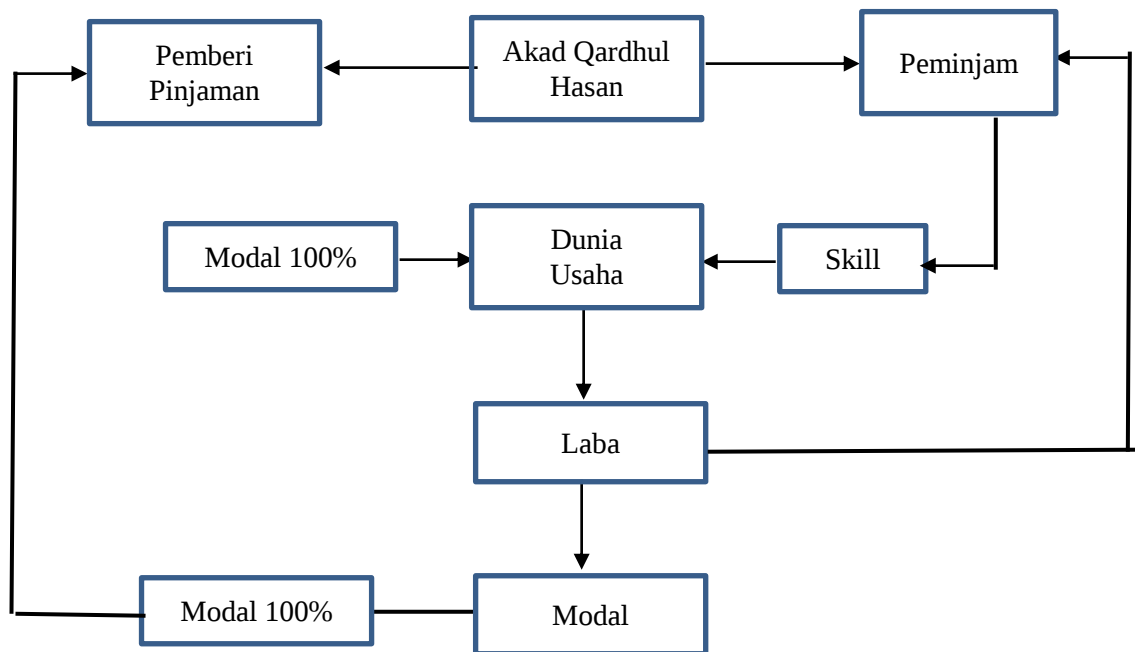
- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli

4. Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada Anggota Pembiayaan prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Alur pembiayaan *al-qardh* sejak pemodal (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*) melakukan akad *al-qardh* untuk kegiatan usaha hingga peminjam (*muqtaridh*) mengembalikan sesuai jumlah modal yang dipinjamkan tanpa imbalan atau tambahan nilai kembalian kepada pemodal (*muqridh*). Berikut skema pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*:⁵⁰

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 46

⁵⁰ Ascarya dan Diana Yumanita .*Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hal.34



Gambar 2.1

Skema pembiayaan *Qardhul Hasan*

Berdasar skema pembiayaan tersebut dapat ditulis bahwa pihak bank atau lembaga keuangan syariah dengan pengusaha mikro dalam hal ini antara *muqridh* (pemodal) dan *muqtaridh* (peminjam) melakukan akad *al qardh hasan* untuk kegiatan usahanya, dimana pemodal memberi pinjaman modal untuk kegiatan usaha dan peminjam mengelola modal dengan skillnya untuk kegiatan usaha. Keuntungan (laba) yang didapat dari kegiatan usaha dimasukkan ke dalam modal yang nantinya akan dikembalikan pemodal sesuai jumlah modal yang dipinjamkan tanpa imbalan atau tambahan nilai kembalian.

5. Aplikasi *Qardhul Hasan* pada Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah disamping sebagai lembaga komersial juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, yang diaplikasikan dengan menyalurkan dana dalam bentuk *Qardh Akad Al Qardh Atau Qardhul Hasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut : ⁵¹

- a. Sebagai produk pelengkap BMT membuka produk al qardh, kerana terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan dalam keadaan ini, produk al qardh yang diterapkan jika keadaan sangat mendesak.
- b. Sebagai fasilitas pembiayaan BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat Anggota Pembiayaan atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.
- c. Pengembangan produk baitul maal Al qardh dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan baitul maal. Kondisi ini paling ideal. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial

Model aplikasi *Al-Qardh Al-Hasan* dalam perbankan syariah biasanya disalurkan dalam bentuk: ⁵²

- a. Pinjaman tabungan haji

⁵¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004). hal 184

⁵² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2001), hal. 13

Bagi Anggota Pembiayaan calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran ONH (Ongkos Naik Haji). Anggota Pembiayaan akan melunasi sebelum keberangkatan haji.

b. Pinjaman kepada pengusaha kecil

Bagi Anggota Pembiayaan yang kekurangan dana. Jika diberikan pembiayaan dalam bentuk akad tijarah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah ataupun jual beli dan ijarahakan memperberat mereka karena ketidakmampuan mereka memberikan imbalan kepada bank.

c. Pinjaman kepada pegawai bank

Bank memberikan fasilitas kepada pegawai bank untuk mendapatkan dana pinjaman yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji

6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Secara umum prosedur pengajuan pembiayaan yang harus dilakukan Anggota Pembiayaan adalah sebagai berikut;⁵³

Awalnya Anggota Pembiayaan harus mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri yaitu :

- a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomer KTP dan NPWP.

⁵³ IBI, *Mengelola Bank Syari'ah Modul Sertifikat Tingkat II*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hal.70.

- b. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja.
- c. Keterangan mengenai pekerjaan
- d. Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.
- e. Specimen tanda tangan
- f. Mengumpulkan data diri berupa foto kopi KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto kopi Surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto kopi Kartu Keluarga
- g. Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan.
- h. Foto kopi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.
- i. Foto kopi BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto kopi sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah

Pada penelitian Yulianda pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Anggota Pembiayaan antaralain:

- a. Calon Anggota Pembiayaan yang mempunyai usaha mendaftar /mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan
- b. Foto copy KTP Suami dan Istri 3 lembar 3.
- c. Foto copy kartu keluarga (KK) 1 lembar
- d. Foto copy surat kepemilikan usaha
- e. Calon Anggota Pembiayaan atau debitur harus memiliki Agunan atau jaminan yang diberikan kepada bank, jika jaminan tidak ada maka pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*. Jaminan ini diminta untuk menjaga agar Anggota Pembiayaan tidak lari

dari tanggung jawab dalam pembayaran angsuran dari pembiayaan yang mereka ambil.

- f. Foto copy STNK (pajak masih hidup) 1 lembar.
- g. Foto copy buku BPKB 1 lembar.
- h. Memiliki minimal 2 orang sampai 5 orang dalam satu kelompok, dengan adanya pembiayaan kelompok ini membuat Anggota Pembiayaan saling mengingatkan dalam melakukan pengangsuran setiap minggunya, karena jika ada yang tidak membayar, maka anggota kelompok harus mentalang uang anggotanya yang tidak membayar angsuran⁵⁴

Sedangkan menurut Rizal dan Maulana, terdapat beberapa tahapan dalam proses pemberian pembiayaan Al Qordul Hasan antaralain:⁵⁵

- a. Permohonan pembiayaan, dengan membawa persyaratan yaitu KTP dan Kartu Keluarga (KK). Lalu mengisi formulir pembentukan forsa dengan data pribadi Anggota Pembiayaan.
- b. Analisis Anggota Pembiayaan, dilakukan setelah pengisian formulir pengajuan pembiayaan, pihak pengelola pembiayaan melakukan disposisi atau meminta izin kepada cabang dan meminta tanda tangan untuk melakukan analisis Anggota Pembiayaan. Tujuannya untuk mengetahui layak atau tidaknya Anggota Pembiayaan yang

⁵⁴ Yulianda. Laporan Kerja Praktik Mekanisme Pemberian Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Pada PT.BPRS Baiturrahman Aceh Besar.(Aceh: *Skripsi tidak diterbitkan*, 2017),hal. 35

⁵⁵ Sofian Syaiful Rizal dan Moch Alfien Maulana, “Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, 2021, hal.372-373

akan diberi pembiayaan qardul hasan dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral*. Setelah itu dilakukan rapat komite pembiayaan (dihadiri kepala cabang, pengelola pembiayaan, dan pihak administrasi) untuk memutuskan Anggota Pembiayaan tersebut layak atau tidaknya, jika Anggota Pembiayaan tersebut diputuskan layak, maka pihak BMT akan menghubungi ketua kelompok dari anggota penerima qardul hasan dan menghubungi Anggota Pembiayaan yang bersangkutan bahwa ia bisa lanjut pada tahap selanjutnya yaitu pendidikan dasar dari BMT.

- c. Pendidikan Dasar (Dikdas) dari pihak BMT dilaksanakan tiga hari tiga hari untuk para anggota kelompok yang baru. Yang memberikan materi pada kegiatan dikdas ini adalah pihak bagian pembiayaan dari BMT.
- d. Pencairan Dana Pembiayaan Qardul Hasan, setelah dilakukan kegiatan dikdas, diadakan rapat terakhir yang dihadiri kembali oleh kepala cabang, pengelola pembiayaan, dan bagian administrasi. Pada rapat terakhir ini, membahas tentang keputusan jumlah dana yang akan dicairkan kepada anggota baru. Setelah ada keputusan dari kepala cabang, selanjutnya bagian administrasi akan membuat surat keputusan dan mengkonfirmasi kepada Anggota Pembiayaan Setelah terkonfirmasi, maka pencairan dana akan segera dilakukan.
- e. Pencairan dana, yang dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan tidak boleh diwakilkan namun jika ada halangan tidak

hadirnya kepala keluarga, maka yang diperbolehkan bertanda tangan adalah ayah kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Dalam pemberian dana pembiayaan, pihak BMT dan Anggota Pembiayaan mengucapkan ijab Qabul.

Menurut Marniyah dan Masduki, prosedur permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu:⁵⁶

1. Calon Anggota Pembiayaan mengajukan surat permohonan pembiayaan dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan.
2. Customer service yang berwenang memeriksa berkas-berkas apakah sudah lengkap dan layak.
3. Apabila berkas telah layak maka dibuatlah nomor registrasi
4. Customer service memeriksa kelayakan berkas, agunan atau jaminan serta melakukan survei kepada calon anggota penerima pembiayaan *qardhul hasan* secara langsung. Survei biasanya dilakukan sebelum realisasi pembiayaan tersebut, kurang lebih tujuh hari kerja. Survei pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan penilaian unsur 5 C
5. Setelah Customer service memeriksa kelayakan berkas, yang melaksanakan proses survey dan dinyatakan layak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, kemudian dilaksanakan akad *qardhu hasan* dan pencairan pembiayaan. Dengan ketentuan:⁵⁷

⁵⁶ Yayah Marwiyah dan Masduki, Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Di Bmt El Hamid 156 Serang, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Program Studi HES* , Vol. 10 No. 2, 2018, hal.92

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 93

- a. Proses akad harus memenuhi ketentuan adanya Orang yang meminjamkan pinjaman (muqtaridh) Pihak muqtaridh akad qardhu hasan ini bisa Manager atau Teller. Kemudian adanya Pihak yang diberi pinjaman (muqridh) , kemudian Objek akad Yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang penerima pinjaman dana /qardh, antara Rp.500.000,- ribu sampai Rp. 20.000.000,- untuk setiap anggota. Jangka pengambilan yang diberikan oleh pihak BMT yaitu sesuai kesepakatan bersama. Dan terakhir Ijab qabul Akad yang digunakan adalah akad qardhul hasan dimana anggota harus mengetahui semua ketentuan dan kesepakatan yang telah tercapai.
- b. Pencairan pembiayaan setelah dilaksanakan akad qardhul hasan, dilanjutkan proses pencairan selama tujuh hari pemberian pembiayaan dalam bentuk uang tunai.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Anita⁵⁸ syarat pengajuan pembiayaan qardhul hasan yaitu :

1. Telah menjadi mitra BMT
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
3. Foto copy KTP suami / istri
4. foto copy KK yang masih berlaku.
5. Foto copy Buku Nikah

⁵⁸ ST. Anita .Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar) .(Makassar: *Skripsi tidak diterbitkan*, 2016),hal. 61-62

6. Foto copy rekening listrik tiga bulan terakhir
7. Pas foto suami / istri ukuran 3x4 (2 lembar)

Setelah itu dilakukan tinjauan ke lapangan untuk menghindari terjadinya kredit macet, perlu dilakukan analisis kelayakan pembiayaan adapun beberapa pendekatan yang digunakan BMT, yaitu : a) Pendekatan Karakter yaitu pendekatan data tentang kepribadian dari calon anggota pembiayaan seperti sifat, kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarganya (personal guaranteed). Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon anggota ini jujur dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya. b). Pendekatan Kelayakan yaitu Pendekatan melihat kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya baik dari segi pendidikan, pengalaman, dan bagaimana cara mengatasi masalah ketika menjalankan usahanya. Pendekatan ini dijadikan sebagai tolak ukur dari ability to pay kemampuan dalam membayar. c). Pendekatan Collateral yaitu adanya jaminan yang memungkinkan untuk disita apabila ternyata calon Anggota Pembiayaan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya d). Pendekatan Titik Kritis Pembiayaan yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon Anggota Pembiayaan. Setelah memenuhi syarat tersebut pembiayaan dapat dicairkan.

7. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Menurut Antonio, sifat *al qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* diperoleh dari modal bank

mengingat al qard digunakan untuk membantu Anggota Pembiayaan secara cepat dan berjangka pendek, selain itu pendanaan al qard bisa juga bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro dibank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C dibank asing⁵⁹

Sedangkan menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), tentang qardh menjelaskan bahwa sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman qardh yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman qardh yang berasal dari intern bank adalah dari ekuitas/modal bank. Kemudian sumber ekstern bank harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sedangkan sumber intern bank dilaporkan di neraca sebagai pinjaman qardh.⁶⁰

Harkaneri dan Reflisa, menyatakan bahwa “sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari eksternal dan internal”. Sumber eksternal berasal dari dana qardh yang diterima oleh bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, sedekah, dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber

⁵⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 133

⁶⁰ Surat Edaran PAPSI No. 15/26/DPbS tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

dana qardh yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non halal dan denda dan lain-lainnya⁶¹

Sedangkan menurut *Explosure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sumber *qardhul hasan* dapat berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan dana non halal⁶²

Dengan demikian sumber dana *Qardhul Hasan* dipisah karena dana *Qardhul Hasan* digunakan untuk kepentingan sosial sehingga perlu ada pemisahan. Dan pelaporannya pun terpisah yang disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

8. Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

Penggunaan dana *Qardhul Hasan* digunakan untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial⁶³ Untuk *Qardhul Hasan* yang bersumber dari zakat maka disalurkan kepada para asnaf sebagaimana ketentuan Allah dalam QS.At Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.⁶⁴

⁶¹ Harkaneri dan Hana Reflisa. "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam". *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 105

⁶² *Ibid.*, hal. 106

⁶³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori, ...* hal.133

⁶⁴ Dedi Riswandi. "Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram". *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2015, hal.254

Menurut Hafidudin sebagaimana dikutip Riswandi, “boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka”. Sehingga dana zakat tersebut menjadi dana yang produktif.⁶⁵

Mursyid dalam Riswandi menyampaikan bahwa, untuk penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan melalui pemberian modal kerja dan pendampingan, juga penjaminan bagi usaha kecil yang bermasalah, untuk pendirian sektor produksi yang dikerjakan oleh masyarakat lemah dan usaha-usaha produktif lainnya.⁶⁶

Sedangkan dana qardhul hasan yang berasal dari infak dan sedekah maka dalam penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Untuk infak bisa diberikan pada orang yang hidupnya susah, Dan untuk dana yang berasal dari sedekah, maka penyalurannya tidak terbatas pada penerima yang masuk dalam kelompok delapan asnaf saja⁶⁷

9. Manfaat *Qardhul Hasan*

Banyak manfaat yang terdapat dalam *Qardhul Hasan*, beberapa diantaranya yaitu:⁶⁸

1. Memungkinkan seseorang yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek

⁶⁵ *Ibid.*, hal.255

⁶⁶ *Ibid.*, hal.256

⁶⁷ *Ibid.*, hal.256

⁶⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 39-40.

2. *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dalam meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah
4. Fasilitas *Qardhul Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgent dan mendesak.
5. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis atau usaha yang sangat baik

Manfaat *Al-Qardhul Hasan* menurut Suryadi & Putri:⁶⁹

- a. *Al-Qardhul hasan* merupakan fasilitas kredit kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma. Anggota Pembiayaan hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaris dan biaya studi kelayakan. Besarnya tingkat kepedulian BMT terhadap Anggota Pembiayaan tanpa memandang tingkat ekonominya. BMT memperlakukan Anggota Pembiayaan sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.
- b. Memungkinkan Anggota Pembiayaan yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

⁶⁹ Nanda Suryadi dan Yusra Rani Putri.” Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru”. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol.1,No.1, 2018, hal 41

- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan akan meningkatkan citra baik dalam meningkatkan loyalitas terhadap masyarakat.
- d. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang diarahkan secara produktif. Dananya bisa diperoleh dari pinjaman lunak tanpa bunga yaitu *al - qardhul hasan*.

C. Usaha Mikro

1. Definisi dan Ciri – Ciri Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha Mikro adalah “usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,-”⁷⁰

Sementara itu menurut Wismiarsih, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang tenaga kerja sebagai usaha menengah dan bila mencapai 100 orang tenaga kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar⁷¹

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁷¹Tri Wismiarsi. *Hambatan Ekspor UKM Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2008), hal.68

Sementara menurut Deperindag seperti yang dikutip Wismiarsih, usaha mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan ciri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal usahanya⁷²

Sementara itu, usaha mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷³

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sedarhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Tingkat pendidikan rata-rata rendah.
- e. Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, tapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non Bank

Menurut Bank Indonesia, seperti yang dikutip Wismiarsih, usaha mikro dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin dengan ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi

⁷² *Ibid.*, hal.68

⁷³ Lies Indriyatni, "Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Dan Kecil(Studi Pada Usaha Kecil Di Semarang Barat)", *Jurnal STIE Semarang*, Vol 5, No 1, 2013, hal.57

sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, serta lapangan usaha yang mudah dimasuki dan ditinggalkan⁷⁴

Dengan demikian usaha mikro merupakan usaha yang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro termasuk ciri-ciri yang menjadi pembeda dari usaha lainnya.

2. Profil UMKM di Indonesia

Profil UMKM di Indonesia terdiri atas tiga kluster besar, yaitu kluster produsen, usaha dagang, dan jasa

- a. Kluster Produsen umumnya memproduksi aneka makanan dan minuman seperti tahu, tempe, kue basah, bakso, mie, sirop, dll. Termasuk aneka sandang seperti pakaian/batik, tas, sepatu, kerajinan/souvenir, mebel, percetakan dan industri kreatif.
- b. Kluster Usaha dagang mencakup pedagang kaki lima, restoran, kafe, catering, aneka warung, kuliner, toko pakaian/fashion, toko sembako, dll.
- c. Kluster Usaha jasa (*service business*) seperti transportasi online, travel wisata dan umroh, kontraktor, pengadaan barang/ jasa, bengkel, logistik, salon, klinik, barbershop, event organizer, desain dan percetakan, dll.⁷⁵

⁷⁴ Wismiarsi. *Hambatan Ekspor*,... hal. 68

⁷⁵ Sarman Simanjorang. "Nasib UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", dalam: <https://investor.id/opinion/nasib-umkm-di-tengah-pandemi-covid19> diakses tanggal 13 April 2021

Pangsa pasar dari kesemua bidang usaha tersebut akan sangat ditentukan oleh pergerakan manusia sebagai konsumen atau pelanggan. Semakin lama kebijakan pemerintah yang membayasi aktivitas tatap muka tentunya akan mengakibatkan nasib usaha semakin tidak pasti

Berikut ini beberapa contoh usaha mikro diantaranya yaitu:⁷⁶

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dan lain sebagainya.
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- e. Usaha jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

3. Problem Yang Dihadapi Usaha Mikro

Menurut Ganewati seperti yang dikutip oleh Purba, dkk, permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil dapat bersifat internal maupun eksternal. Secara internal kendala usaha mikro dan kecil adalah modal, teknologi, akses pasar, keterbatasan manajemen dan SDM serta informasi yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung usaha

⁷⁶ Admin Tim Pelajaran. "Usaha Mikro", dalam: <https://www.pelajaran.co.id/2020/31/usaha-mikro.html> diakses tanggal 15 April 2021

mikro dan kecil seperti praktek monopoli dan proteksi terhadap beberapa industri besar.⁷⁷

Beberapa masalah yang menyertai usaha mikro meliputi tiga klasifikasi yaitu:⁷⁸

- a. *Basic problem*, menyangkut permasalahan modal ,bentuk badan hukum , SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran
- b. *Advance problem*, yaitu masalah pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal,kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan
- c. *Intermediate problem*, yaitu permasalahan antara masalah dasar dengan masalah lanjutan.

Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia yang paling sering ditemui. antaralain:⁷⁹

- a. Modal

Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi.

⁷⁷ Dewi Suryani Purba,dkk. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*.(Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis,2021),hal. 46

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 47

⁷⁹ Billy Sandi, “Lima Permasalahan UMKM Yang Sering Terjadi Indonesia dan Solusinya” ,dalam: <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm> diakses tanggal 15 April 2021

b. Perizinan Usaha

Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri, salah satunya saat ingin mengajukan modal. Sehingga sulit untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.

c. Kurangnya Inovasi

Banyak pelaku usaha jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun, kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing. Banyak pelaku Usaha di Indonesia menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya.

d. Pelaku Usaha Gagap Teknologi

Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini melahirkan geliat ekonomi digital yang justru membawa banyak manfaat, tidak hanya dalam memasarkan produknya tetapi juga memudahkan proses produktivitas. Kehadiran saluran marketplace dan media sosial membuka peluang mengenalkan produk ke ranah yang lebih luas. Selain itu, produktivitas semakin lebih mudah dan efisien berkat adanya perkembangan teknologi, mulai dari melakukan pembukuan secara digital, membayar pajak melalui sistem aplikasi, dan lain-lainnamun sayang pelaku usaha masih ada yang gaptek sehingga tertinggal dalam menaikkan dan mengembangkan usahanya

Sedangkan menurut Nugrahana dan Zaki, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam perkembangan usahanya yaitu minimnya modal usaha atau modal investasi, sulitnya dalam memperoleh bahan pokok yang berkualitas baik dan lebih ekonomis, kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan informasi, kualitas sumber daya manusia yang baik, akses pemasaran produk yang terbatas.⁸⁰

D. Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

1. Definisi Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Menurut Hadad dan Maftuchah, IKNB adalah kumpulan dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan IKNB ini terdiri dari perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya termasuk juga IKNB yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau IKNB Syariah.⁸¹

IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun

⁸⁰ Yuninda Roro Yekti Nugrahana, dan Irham Zaki. "The Role Of Micro Waqf Bank In The Pandemic Era Of Covid-19 (Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 9, 2020, hal. 15

⁸¹ Muliaman D. Hadad dan Istiana Maftuchah. *Sustainable Financing: Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 192

terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.⁸²

IKNB merupakan sebuah industri keuangan bukan bank yang melakukan prinsip-prinsip keuangan sesuai syariah yang terdiri dari beberapa lembaga dimana beberapa diantaranya adalah lembaga keuangan yang akan dibahas adalah lembaga keuangan mikro syariah, dan pembiayaan syariah. Bentuk kelembagaan dari Industri Keuangan Non-Bank Syariah di bagi menjadi 2 yaitu, *Full-Fledged* merupakan perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan Unit usaha syariah yang melakukan sebagian kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.⁸³

Secara umum IKNB berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat, sebagian besar dari kegiatannya adalah memberikan pinjaman pada masyarakat baik dari dana kepemilikan individu maupun dana pinjaman dari bank milik pemerintah.⁸⁴

Secara spesifik IKNB memberi perlindungan kepada masyarakat atas dampak terjadinya suatu resiko, menyediakan program kesejahteraan hari tua atau pensiun, memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat terutama pada masyarakat

⁸² Otoritas Jasa keuangan. “IKNB Syariah” dalam: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah.aspx>, diakses tanggal 10 Juni 2021

⁸³ Desy Dwi Sulastriya Ningsih dan Renny Oktafia Mengenal Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Pembiayaan Syariah Dalam Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah), (*Jurnal UMSIDA*, 2018), hal. 2

⁸⁴ Hadad dan Maftuchah. *Sustainable Financing: Industri*, ... hal. 193

berpendapatan menengah ke bawah agar tidak menggunakan jasa rentenir⁸⁵

Melalui kegiatan usahanya IKNB mampu mendorong perekonomian masyarakat melalui platform yang ditawarkan. Dimana usaha IKNB antarlain:⁸⁶

- a. Pembiayaan pembangunan melalui beberapa macam kredit/pembiayaan dalam jangka panjang atau menengah dan penyertaan saham pada suatu perusahaan
- b. Menerbitkan surat berharga serta menjamin / menanggung terjualnya surat berharga tersebut
- c. Memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dalam bidang tertentu melalui beberapa jenis atau platform yang ditawarkan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan perekonomian, dan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

2. Jenis Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

IKNB merupakan kumpulan LKNB dimana Lembaga Keuangan non bank (LKNB/Nonbank Financial Institution) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan⁸⁷

Lembaga-lembaga yang terkait di dalam sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) diantaranya yaitu:

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 194

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 195

⁸⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 2

a. Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan secara syari'ah merupakan penyalur dana yang telah sukses dihimpun oleh pihak yang mempunyai dana lebih yang akan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut, hal ini merupakan salah satu tugas dari lembaga keuangan syari'ah. Pembiayaan dalam arti lain yaitu merupakan aktifitas atau proses penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kegiatan ekonomi serta bisnis yang nantinya akan menghasilkan bertambahnya nilai dengan proses penyerahan pengolahan barang produksi, pelayanan atau jasa dan usaha dagang.⁸⁸

Untuk usaha lembaga sektor pembiayaan yang tidak hanya menyewakan usaha (*leasing*), namun juga menawarkan beragam jenis usaha lainnya seperti modal ventura (*ventura capital*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan perdagangan surat berharga (*securities company*).⁸⁹

b. Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Lembaga atau beberapa perusahaan yang telah didirikan sebagai pelaksana yang menjalankan tugas serta fungsi yang bersifat khusus dan bersifat umum yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung mewujudkan program yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Lembaga atau

⁸⁸ Maltuf Fitri, " Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syari'ah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi , " *Jurnal Economica*, vol. 7, Edisi 1 , 2016, hal. 78.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 79

perusahaan jasa keuangan tersebut yaitu, Lembaga atau perusahaan penjamin kredit , Perusahaan Penjamin Infrastruktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Skunder Perumahan, Perusahaan Pegadaian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Lembaga Keuangan Mikro⁹⁰

c. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga yang menyediakan berbagai macam bentuk jasa atau layanan dalam bentuk sektor keuangan salah satu diantaranya kredit, asuransi, tabungan, dan transfer uang bagi pihak atau orang miskin yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata penghasilan rendah dan mereka yang memiliki usaha mikro. Adapun ciri-ciri utama yang dimiliki lembaga keuangan mikro yang membuat berbeda dari produk jasa atau layan keuangan pada umumnya, yaitu pinjaman atau simpanan yang memiliki nilai kecil dan tidak adanya jaminan atau simpanan atau tidak adanya jaminan dalam bentuk aset.⁹¹

Menurut UU No. 1 tahun 2013 , lembaga keuangan mikro yaitu lembaga sektor keuangan yang didirikan dengan tujuan guna memberikan bantuan dalam bentuk jasa suatu pengembangan serta sebagai pemberdaya dalam bentuk usaha masyarakat berupa pinjaman ataupun permodalan berupa biaya dengan skala kecil

⁹⁰ OJK. “Lembaga Jasa Keuangan Khusus”, dalam: [www. Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id) ,dikutip pada tanggal 11 Juni 2021

⁹¹ Jenita, “ Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah,” *Al masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, vol. 2, no.2 , 2017, hal.180.

yang akan diberikan kepada pihak yang menjadi anggota dan masyarakat, pengolah dalam bentuk simpanan, ataupun pemberian layanan dalam bentuk jasa konsultan untuk mewujudkan pengembangan usaha dan kesejahteraan bersama⁹²

Menurut Arsyad dalam Jenita, istilah keuangan mikro yang merujuk pada jasa keuangan berskala kecil terutama jasa keuangan kredit dan jasa keuangan simpanan, yang disediakan untuk Anggota Pembiayaan yang memiliki pekerjaan sebagai petani, nelayan, atau peternak yang usahanya memiliki skala kecil atau pedagang barang dan jasa yang bekerja dengan tujuan mendapatkan upah serta mendapatkan komisi, yang penghasilannya diperoleh dengan cara dari menyewa tanah atau kendaraan. Peralatan dalam jumlah yang kecil seperti binantan atau mesin serta individu pada satu daerah di Negara yang berkembang⁹³

Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada Anggota Pembiayaan yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan. Anggota Pembiayaan jenis ini sering kali

⁹² UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁹³ Jenita, “ Peran Lembaga Keuangan, ... hal. 182

tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana.⁹⁴

Sementara itu macam-macam lembaga keuangan mikro syariah salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah. Kedua lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam.

E. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Definisi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam.⁹⁵

⁹⁴ I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia" , *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013, hal. 115

⁹⁵ Unggul Priyadi, *Modul 1 Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Universitas Terbuka, 2014), hal.17

Menurut Ridwan, BMT merupakan kependekan dari baitul mal wa tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul mal wat baitul tanwil. Secara harfiah/ lughowi baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentas}arrufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba⁹⁶

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan miko yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit-oriented.⁹⁷

⁹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.126.

⁹⁷ Mashuri. :Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol 5 No 2, 2016, hal.116

2. Fungsi BMT

BMT sesuai namanya memiliki dua fungsi utama, yaitu: *Pertama*, bait at-tamwil (*bait* = *rumah*, *at-tamwil* = pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Kedua*, bait al-mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya⁹⁸

Sedangkan menurut Soemitra fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:⁹⁹

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

BMT juga dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu *fungsi pertama*, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 117

⁹⁹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-2, hal. 453

bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada *fungsi kedua* sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT¹⁰⁰

3. Peran BMT

Menurut Agung sebagaimana dikutip Mashuri, BMT memiliki tiga peran terkait pemberdayaan ekonomi rakyat antarlain:¹⁰¹

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan Anggota Pembiayaan yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- c. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman lunak tanpa beban biaya).

Penjelasan lebih lanjut khususnya pada peran BMT pada sektor finansial, dimana BMT memberikan pembiayaan suntikan dana sementara yang sifatnya tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dengan

¹⁰⁰Yusriasis, "Bangkitnya BTM Sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia" ,*Jurnal Menara*, Vol.12. No.2, 2013, hal.172

¹⁰¹ Mashuri, "Peran Baitul Maal....", hal. 121-122

pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada Anggota Pembiayaan yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat *qardul hasan* (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja).

102

F. Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi Syari'ah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan makhluknya baik¹⁰³

Koperasi syariah, dalam operasionalnya sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi syariah dalam menjalankan produk simpan pinjam (pembiayaan) menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha 2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba) 3. Berfungsinya institusi ziswaf 4.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 122

¹⁰³ Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek , (Bandung: CV. ALFABETA, 2020), hal. 10

Mengakui mekanisme pasar yang ada 5. Mengakui motif mencari keuntungan 6. Mengakui kebebasan berusaha 7. Mengakui adanya hak bersama¹⁰⁴

Anggota KJKS/KSPPS dan UJKS/USPPS Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/ Kep/ M.KUKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sebagaimana halnya pada koperasi umumnya, pembentukan koperasi syariah didasarkan pada kesepakatan para anggota beserta adanya simpanan pokok para anggota yang menjadi modal usaha koperasi syariah yang akan dibentuk

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para Anggota Pembiayaannya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf, yaitu institusi (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf). KJKS/KSPPS dan UJKS/USPPS yang menjalankan kegiatan maal wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, serta wakaf (ZISWAF). Koperasi syariah juga dituntut tak sekedar halal demi kelangsungan hidupnya. Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 21

harus berbasiskan kepada dua pilar: tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat; Berfungsinya aransemen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif¹⁰⁵

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syariah di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.¹⁰⁶

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity (sosialitas), namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 22

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 27

namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat)¹⁰⁷

3. Penyaluran Dana Dalam Koperasi Syariah

Bentuk penyaluran dana dalam sebuah koperasi syariah dengan berbagai prinsip, tergantung dari peruntukan anggota yang akan mengajukan. Apakah untuk usaha, usahanya juga apakah untuk membuka usaha baru atau sekedar mengembangkan usaha, jual beli, sewa, dana bentuk lainnya:¹⁰⁸

- a. Investasi/Kerjasama (Syirkah)
- b. Jual Beli (Al Bai’)
- c. Jasa Sewa (Al- Ijarah)
- d. Jasa-jasa antara lain :

1) Jasa Wadiah (Titipan)

Jasa Wadiah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam Locker Karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lain.

2) Hawalah (Anjak Piutang)

Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 27

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 68-71

3) Rahn (Rahn)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam (anggota koperasi) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam koperasi syariah gadai ini mengenakan tarif sewa penyimpanan/penitipan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas, kendaraan dan sebagainya

4) Wakalah (Perwakilan)

Jasa ini adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi syariah seperti pengurusan SIM, STNK, BBN kendaraan pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain-lain.

5) Kafalah (Penjamin)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh koperasi syariah (Penanggung) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan. Dan koperasi syariah bertindak sebagai penjamin anggotanya.

6) Qardh (Pinjaman)

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima koperasi syariah dan dikelompokkan kedalam Qardh

(atau Baitul maal-ZIS). Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok, atau dana cadangan-cadangan.

7) Qardh Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Sama seperti Qord (Pinjaman), jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan dan diterima koperasi syariah dan dikelompokkan kedalam Infak atau shadaqah (atau Baitul maal-ZIS). Umumnya dana ini diambil dari dana amanah Zakat, Infak, Shodaqoh atau ZIS.

G. Pandemi Covid-19

1. Dampak Pandemi Covid terhadap Usaha Mikro

Semenjak Covid-19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor ekonomi domestik dan global yang terpengaruhi. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dilansir dari media DDTCNews, pemerintah mengidentifikasi terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Empat persoalan itu antara lain penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Doni Agus Setiawan . Sederet Permasalahan UMKM Selama Masa Pandemi Menurut Kemenkop,dalam: <https://news.ddtc.co.id/sederet-permasalahan-umkm-selama-masa-pandemi-menurut-kemenkop-21907> , diakses 16 April 2021

Sugiri menegaskan kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam empat masalah yaitu:¹¹⁰

1. Terjadi penurunan penjualan karena berkurangnya aktifitas masyarakat di luar sebagai pelaku konsumen.
2. Kesulitan dalam permodalan karena tingkat penjualan yang menurun sehingga perputaran modal yang sulit.
3. Adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayahwilayah tertentu menjadi hambatan pada distribusi produk.
4. Karena menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain membuat UMKM kesulitan

Menurut Kemenkop UKM, dilaporkan bahwa sejumlah 56% UMKM mengaku mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan akibat pandemi Covid-19, 22% lainnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan/kredit, 15% mengalami permasalahan dalam distribusi barang, dan 4% sisanya melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Dari seluruh UMKM yang terdata dalam riset ini, komposisi UMKM yang bergerak dalam industri mikro menempati angka 87.4%. Alhasil, dampak pandemi Covid-19 pada sektor UMKM terdeteksi pada level UMKM mikro.¹¹¹

Berdasarkan survei dampak Covid-19, sebanyak 92,47% usaha akomodasi dan makan minum mengalami penurunan pendapatan, sedangkan untuk transportasi dan pergudangan 90,34% mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan untuk hasil survey kebutuhan yang

¹¹⁰ Dani Sugiri. "Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19". *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 2020 , hal. 3.

¹¹¹ Muhammad Syamsudin. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia; ,dalam: <https://www.nu.or.id/post/read/123247/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-indonesia> , diakses tanggal 12 April 2021

paling banyak diperlukan oleh usaha mikro kecil adalah bantuan modal usaha, keringanan tagihan listrik, dan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman.¹¹²

2. Peran Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Usaha Mikro pada saat Pandemi Covid-19

Konsep ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah memainkan perannya membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, mulai dari pemberian sedekah hingga penyaluran pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*). *Qardhul Hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah maupun konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.¹¹³

Dengan adanya pandemi covid-19 tentunya memukul sektor usaha mikro, dimana mereka harus berjuang mati-matian untuk bertahan. Menurut penelitian yang dilakukan Hafizah, salah satu permasalahan yang kemudian menjadi penghambat bertahanannya UMKM pedagang di pasar tradisional adalah dari segi permodalan. Di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini, pengeluaran atau pencarian tidaklah mudah, sebab covid-19 mengakibatkan guncangan pada sektor perekonomian, baik itu dari kalangan atas, sampai kalangan bawah. Keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah, khususnya pedagang di pasar tradisional

¹¹²Tasmilah. "Dampak PPKM bagi UMKM", dalam: <https://nasional.sindonews.com/read/346920/18/dampak-ppkm-bagi-umkm-1614254551> , diakses tanggal 13 April 2021

¹¹³ Muhammad Akhyar Adnan, "Evaluasi Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)," *Jurnal Perbankan*, 2006, hal. 155

merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi ini telah menempatkan pedagang pasar tradisional sebagai hal utama yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal permodalan.¹¹⁴

Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha mikro dimaksudkan untuk mengurangi dampak krisis yang ada, seperti pemberian pinjaman qardhul hasan, dimana Qardhul hasan sendiri merupakan pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun, namun tetap ditekankan untuk pembayaran kembali. Qardhul hasan merupakan salah satu bentuk produk yang sangat penting di dalam system keuangan syariah yang berperan dalam mendukung pemulihan atau sebagai penopang perekonomian.¹¹⁵

Disebut qardhul hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah non bank untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Di samping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika anggota mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Baitul Maal wal-Tamwil (BMT) memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka BMT harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda dan menunggu sampai anggota mempunyai kemampuan untuk

¹¹⁴ Gia Dara Hafizah . Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 .*Jurnal Likuid Ekonomi Syariah, UIN SGD Bandung, Volume I Nomor 01, 2020.* hal.59

¹¹⁵ *Ibid.*, hal.6

membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian¹¹⁶

UMKM merupakan kelompok non-muzakki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit/pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan seperti pada pinjaman qardhul hasan.¹¹⁷

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti antaralain:

Penelitian yang ditulis Wulandari dan Fanani¹¹⁸, dengan latar belakang masalah adanya pembiayaan akad qardhul hasan melalui pinjaman gratis

¹¹⁶ Nur Haida, *Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 193

¹¹⁷ Azwar.Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19. dalam: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opin> diakses 15 April 2021

¹¹⁸ Wahyu Tri Wulandari dan Sunan Fanan, Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 7, 2019

program di Yayasan Rombong Sedekah Jombang dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang super mikro. Akad qardhul hasan adalah akad dimana peminjam tidak diharuskan membayar apa pun kecuali modal pinjaman, tetapi peminjam diizinkan untuk memberikan sebagian keuntungan kepada pemberi pinjaman dalam bentuk hadiah atau hibah tetapi dengan satu syarat tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Rumusan masalahnya bagaimana peran pembiayaan akad qardhul hasan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang penerima program pinjaman bebas riba di yayasan Rombong Sedekah. Metode penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara informan. Hasil penelitian adalah akad qardhul hasan pada program pinjaman bebas riba berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pedagang, dan berdasarkan indikator maqashid syariah para pedagang telah merasakan dampak perubahan dalam hidupnya, yaitu beribadah 5 hari, mengenyam pendidikan yang layak, bertanggung jawab terhadap keturunannya, memenuhi kebutuhan lahir dan batin dengan mengikuti kajian yang dilakukan oleh yayasan, dan mengalami peningkatan pendapatan sejak mengikuti program pinjaman gratis, selain itu mereka juga tidak lagi meminjam kepada peminjam pinjaman atau rasial.

Penelitian yang ditulis Faishol dan Rahman¹¹⁹, latar belakang masalah adanya pinjaman modal untuk mengembangkan UMKM justru tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat, dikarenakan pinjaman yang ditawarkan oleh

¹¹⁹ Mohammad Faishol dan Holilur Rahman, Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, *Investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Februari 2021

beberapa lembaga jasa keuangan menggunakan bunga. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Islam menawarkan pinjaman kredit 0% yang disebut qardhul hasan. BWM Alpen Barokah Mandiri Pragaan Sumenep merupakan lembaga yang melayani pengajuan pembiayaan qardhul hassan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran pembiayaan qardhul hasan terhadap pendapatan Anggota Pembiayaan. Metode penelitian ini bersifat *field reseach* dengan metode kualitatif deskriptif yang mana sumber datanya berasal dari hasil wawancara dengan 10 orang Anggota Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri dan akan diperkuat dengan teori-teori dari beberapa buku, jurnal, dan refrensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan qardhul hasan membawa peran penting dalam perkembangan pendapatan Anggota Pembiayaan. Dari 10 responden yang diwawancari, pendapatan bersih mereka meningkat rata-rata diatas 50 persen dari sebelumnya saat mereka belum mendapatkan pembiayaan qardhul hasan.

Penelitian yang ditulis Fatmasari dan Widyaningsih¹²⁰ dengan latar belakang BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang secara konseptual memberikan dampak yang begitu besar bagi para pengusaha kecil. Lembaga keuangan ini secara signifikan memberdayakan masyarakat kelas paling bawah. Pembiayaan qardh al-hasan merupakan salah satu pembiayaan yang ada di BMT dengan prinsip pinjaman sosial, yang merupakan pinjaman murni tanpa adanya biaya tambahan. Oleh karena itu dengan adanya

¹²⁰ Dewi Fatmasari dan Dini Widyaningsih, Pembiayaan Qardh Al-Hasan Dalam Meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Anggota, *JRKA, Volume 3 Isue 1, Februari 2017*

pembiayaan qardh al-hasan diharapkan mampu membantu para usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui pengaruh Qardh al-Hasan Terhadap Produktivitas Usaha Kecil. Metode penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Hasil penelitian adalah pengaruh pembiayaan qardh al-hasan terhadap produktivitas usaha kecil Anggota Pembiayaan BMT Al-Munawir Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon diperoleh dari hasil kontribusi variabel pembiayaan qardh al-hasan 66,5% . Ini berarti, pengaruh variabel X (Pembiayaan Qardh al-Hasan) terhadap variabel Y (Produktivitas Usaha Kecil) hanya sebesar 66,5%, lebihnya sebesar 33,5% berasal dari faktor-faktor lain.

Penelitian yang ditulis Hamidi,et.al.¹²¹ dengan latar belakang saat ini geliat komunitas wirausaha cukup mendominasi di Indonesia. Terbukti dari kontribusinya dalam sejarah perekonomian nasional cukup signifikan pada tahun 1998, Usaha Kecil Menengah dapat dilihat sebagai klep penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, sektor Usaha Kecil Menengah merupakan sektor dengan perekonomian terbesar dengan perekonomian nasional prosentasi keterlibatan pelaku sebesar 99,99%. Sektor ini menyerap

¹²¹ Muhammad Nurul Hamdi,et.al Analisis Dampak Fasilitas Pembiayaan Dengan Produk “Qardhul Hasan UMKM” Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha UMKM Binaan EL-Zawa UIN Maliki Malang, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol.13 No.01,2017

97,15% angkatan kerja di Indonesia, dan berkontribusi terhadap PDB berdasarkan tarif yang berlaku sebesar 6,23%. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengkaji, menguji, dan mengevaluasi dampak fasilitas pembiayaan terhadap produk qardhul hasan kecil menengah peningkatan pendapatan BUMD terhadap usaha kecil menengah binaan el-Zawa Uin Maliki Malang. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda, dimana variabel terikatnya (Y) adalah pendapatan usaha dan variabel bebasnya (X) adalah produk Qardhul Hasan UMKM di el-Zawa. Dengan populasi penelitian ini adalah seluruh Usaha Kecil Menengah yang merupakan binaan el-Zawa sekaligus. Hasil penelitian adalah produk UMKM Qardhul Hasan dapat meningkatkan pendapatan Anggota Pembiayaan. Tambahan, kinerja layanan yang diberikan oleh pelanggan cukup puas oleh klien.

Penelitian yang ditulis Faujiah¹²² dengan latar belakang Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan memberikan pembiayaan dana kebajikan dan melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan atau akad Qardhul hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan akad pinjaman dana kepada Anggota Pembiayaan dengan ketentuan bahwa Anggota Pembiayaan wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan di

¹²² Ani Faujiah, Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro , *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, ISSN (Print): 2622-6936; ISSN (Online): 2622-6902 Vol. 3 No. 1, 2020

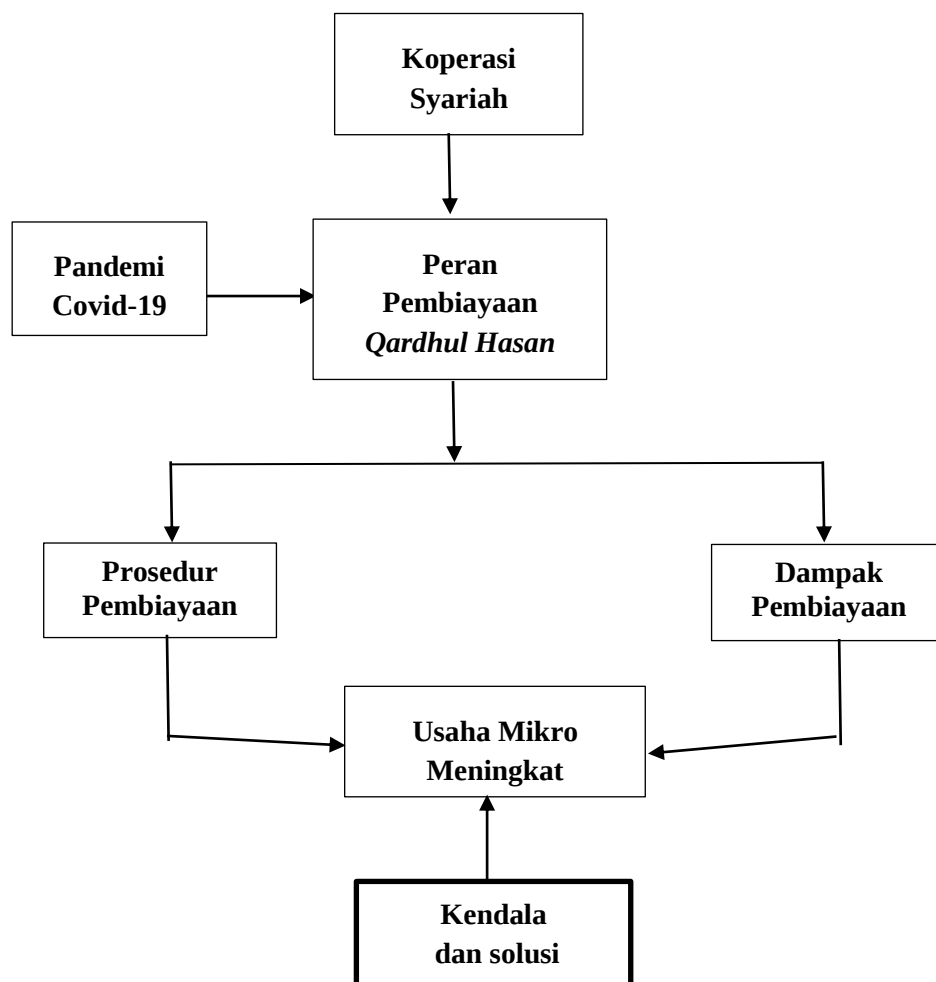
Lembaga Keuangan Syariah serta bagaimana penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* di Lembaga Keuangan Syariah. Metode penelitiannya menggunakan metode Kuantitatif melalui teknik analisis, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Hasil penelitiannya yaitu pada umumnya sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh yang berasal dari LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) di Lembaga Keuangan Syariah. Penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* di Lembaga Keuangan Syariah sudah terlaksana dengan tepat sasaran yaitu pihak yang mendapat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini hanya masyarakat menengah kebawah yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kerana dilakukan survei terlebih dahulu mengenai keadaan Anggota Pembiayaan sebenarnya, pembiayaan *Qardhul Hasan* ini sudah sesuai dengan akad *Qardh* yaitu pembiayaan ini ditunjukan untuk sosial dan tolong menolong serta Anggota Pembiayaan hanya wajib mengembalikan pokok pembiayaannya saja tanpa dikenai margin waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah.

Berdasar beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan maka masih terdapat ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian, dimana persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai peran pembiayaan *Qardhul Hasan*, yang membedakannya adalah pada fokus yang diteliti. Penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti memiliki fokus masalah yang berbeda dari penelitian terdahulu dimana peneliti meneliti peran pembiayaan *qardhul hasan* dalam

meningkatkan usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan objek penelitian yang dilaksanakan pada dua lembaga keuangan syariah, sedangkan pada beberapa penelitian terdahulu hanya menggunakan satu lembaga penelitian.

I. Kerangka Berpikir Teoritis

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir Teoritis

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki solusi atas persoalan pembiayaan terutama bagi usaha mikro. Produk pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada pelaku usaha mikro yang terkena dampak Covid-19. Dimana *Qardhul Hasan* merupakan jenis pembiayaan dengan akad pembiayaan berupa pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan. Akad peminjaman ini didasari atas prinsip tolong menolong dalam kebaikan.

Pinjaman yang diberikan berupa pembiayaan lunak yang didasari atas sosial semata. Pinjaman ini tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali pokok pinjaman, dengan melalui prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai ketentuan dari masing-masing lembaga keuangan mikro yang dalam hal ini menggunakan koperasi syariah sebagai tempat penelitian .

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan qardhul hasan tidak bisa terlepas dari munculnya kendala-kendala pembiayaan, sehingga diperlukan solusi penanganan yang tepat sehingga dari pemberian pembiayaan qardhul hasan pada saat pandemi Covid diharapkan memberikan hasil terjadinya peningkatan usaha mikro saat Pandemi Covid-19